



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 178/a TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA RATYH, A.Md.Keb
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO
TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu untuk memberikan Tugas Belajar kepada Ratyh, A.Md.Keb pada Program Pendidikan Diploma IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Tahun 2019;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).

- Memperhatikan :
1. Surat Sdri. Ratyh, A.Md.Keb tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Puskesmas Lolak Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Puskesmas Lolak Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 430/PKM-L/IX/2019 tanggal 16 Juli 2019 untuk mengikuti program pendidikan Tugas Belajar D.IV Kebidanan Alih Jenjang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado;
 3. Pengumuman Lulus Uji Kesehatan dan Wawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Umum, Gakin, Ners (Lanjutan) dan Alih Jenjang (Kebidanan) dari Direktur Poltekkes Kemenkes Manado dan Ketua Panitia Sipenmaru Tanggal 31 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Ratyh, A.Md.Keb pada Program Pendidikan Diploma IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun Akademik terhitung 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2020.
- KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Gaji dan Penghasilan lainnya yang sah dibayar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan tunjangan jabatan Fungsional tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Selama mengikuti Pendidikan, segala biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan serta tidak akan menuntut pengembalian kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM** : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR	
2	SEKRETARIS BKPP	
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 388 / TAUN 2019

TANGGAL : 20 Mei 2019

PERIHAL : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS NAMA RATYH, A.Md.Keb PADA PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO TAHUN 2019

NO	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL./RUANG	J A B A T A N		KETERANGAN
			L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6
1	Ratyh, A.Md.Keb 19750611 200604 2 008	Penata Muda Tingkat I, III/b	Bidan Pelaksana pada UPTD Puskesmas Lolak	Pegawai Tugas Belajar pada Program Pendidikan D.IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Tahun 2019	a. Yang bersangkutan adalah PNSD. b. Gaji Pokok menurut PP No. 30 Tahun 2015.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR	
2	SEKRETARIS BKPP	
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW